

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

JALAN RING ROAD UTARA NO.10, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN 55281 08885542542

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengajuan Keberatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Keterangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan untuk meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak dalam surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak.
3. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan keterangan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/ atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

1. Penyampaian Surat Jawaban Permintaan Keterangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Surat Permintaan Keterangan diterima (dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan berada di KPP);
2. Penerusan Surat Permintaan Keterangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Permintaan Keterangan diterima (dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan tidak berada di KPP).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban Permintaan Keterangan.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

JALAN RING ROAD UTARA NO.10, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN 55281 08885542542

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sleman

Segala jenis pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak,
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya